

TINJAUAN PENGETAHUAN PASIEN RAWAT INAP TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN TERKAIT PELAYANAN REKAM MEDIS RUMAH SAKIT PERMATA BUNDA PURWODADI

Nur Anissa*), Supiyono Asfawi, SE , M.Kes***)

*)Alumni Universitas Dian Nuswantoro Semarang

***) Pengajar Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Email : nuranissamarsel@gmail.com

ABSTRACT

Rights and obligations of patients very important because the reality show , that a consequence of the ketidakpahaman about the rights and obligations , causing the tendency to ignore the rights of patients so that legal protection of patients increasingly faded , based on a survey in hospital gem bundapurwodadi in tppri registration (place inpatients) mostly old patientswho enrolls often not carrying kib , as has been known that obligation patient is carrying kib because it is very important to the process of registration services .Patients also often not bring registration requirements appropriate kinds of patients for example in patients bpjs many are not mambawa; requirements like kk , referral letter , control last letter , birth certificates (to patient bpjs child)

A design study that used descriptive method and the questionnaire , while the populationof this research is the number of inpatients 2014 is 14332 visits per year of an average of 40 patients per day so obtained a sample of 29 patients with the sample collection techniques of sampling accidental.

Based on research results can be produced that that is less aware of the right of a patient namely rights for treatment , the right to reject the manner of care provided health services , and the right end the agreement arising care if a particular matter and the right to information services, there are also patients who know enough of a patient rights are the right to choose health workers and hospitals that will take care of patients , the right to safety while the obligation of patients on hospital there are obligations that enough is known by the patient namely the obligation of the patient is the obligation of direct if problems arise with relation to doctors or health workers , obligations both have been many who know is the obligation of giving in return for services and there are also the obligation of patients less known is the obligation of providing compensation if the act of patient harm a doctor or health services.

In suggesting that he gave a bulletin board that contains about the rights of dak obligation patients in every in-patient wards and registration officer explain what is the rights and obligations of inpatients in the register.

The keywords: The Rights And Obligations Of The Patient Hospitalization

Bibliography : 16 (1996-2014)

PENDAHULUAN

Pengertian rumah sakit berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No.983/Menkes/SK/XI/1992 menyebutkan bahwa rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialisik dan subspecialistik. Rumah sakit adalah suatu institusi pelayan kesehatan yang kompleks, padat pakar, dan padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan rumah sakit menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkat maupun jenis disiplin, agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi yang profesional baik dibidang teknis medis maupun administrasi kesehatan. Untuk meningkatkan mutu rumah sakit harus mempunyai satu ukuran yang menjamin peningkatan mutu di semua tingkatan.^[1]

Rekam medis adalah siapa, apa, dimana, dan bagaimana perawatan pasien selama dirumah sakit, untuk melengkapi rekam medis harus memiliki data yang cukup tertulis dalam rangkaian kegiatan guna menghasilkan suatu diagnosis, jaminan, pengobatan dan hasil akhir.

Menurut Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan

pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.^[1]

Dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, persoalan mengenai kesehatan di negara kita diatur dalam UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan, di mana dalam Bab III Pasal 1 Ayat (1) dan pasal 4 menyebutkan: Pasal 1 (1) "Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi." Selanjutnya pada pasal 4 dinyatakan: "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal."

Bersamaan dengan hak tersebut pasien juga mempunyai kewajiban yang secara moral maupun secara yuridis. Secara moral pasien berkewajiban memelihara kesehatannya dan menjalankan aturan-aturan perawatan sesuai dengan nasehat dokter yang merawatnya.^[2]

Berdasarkan hasil survei di Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi masalah yang ditemukan yaitu pada bagian TPPRI (tempat pendaftaran pasien rawat inap) sebagian besar pasien lama yang mendaftar sering tidak membawa KIB, seperti yang sudah diketahui bahwa kewajiban pasien adalah membawa KIB karena sangat penting untuk proses pelayanan pendaftaran. Pasien juga sering tidak membawa persyaratan pendaftaran sesuai jenis pasien misalnya pada pasien

BPJS banyak yang tidak membawa persyaratan seperti; KK, surat rujukan, surat kontrol terakhir, akta kelahiran (untuk pasien BPJS anak).

Dari hasil pengamatan di atas peneliti tertarik meneliti Tinjauan Pengetahuan Pasien Rawat Inap Tentang Hak Dan Kewajiban Terkait Pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi.

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui pengetahuan pasien rawat inap tentang hak dan kewajiban terkait pelayanan rekam medis.

Tujuan Khusus

- a. Menghitung tingkat pengetahuan pasien atas hak yang harus di dapatkan dari pelayanan rumah sakit terkait rekam medis
- b. Menghitung tingkat pengetahuan pasien atas kewajiban terkait rekam medis
- c. Menghitung tingkat perilaku atas hak dan kewajiban terkait pelayanan medis

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Waktu pelaksanaan

penelitian dilakukan pada bulan juni 2015 di Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi. Populasi penelitian 40 pasien sampel yang diambil adalah 29 pasien dengan teknik pengambilan sampel *Accidental Sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. hak dan kewajiban

Tabel 4.1 Pengetahuan hak atas perawatan pasien

Kategori	Jumlah Responden	
	F	%
Tahu	16	55,2
Tidak tahu	13	44,8
Total	29	100

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan responden 29 pasien tentang hak pasien atas perawatan di rumah sakit didapatkan hasil 55,2% menjawab tahu dan 44,8% menjawab tidak tahu. Dalam hal ini pasien akan

mendapatkan penjelasan pengobatan dan perawatan dari pihak rumah sakit. Hal tersebut kurang baik karena menurut penelitian Arikunto kategori kurang baik yaitu bila subyek mampu menjawab dengan benar 40% - 55% dari seluruh pertanyaan. Penyebab dari kurang baiknya pengetahuan pasien tentang hak atas perawatan adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh petugas atau pihak rumah sakit kepada pasien.

Tabel 4.2 Pengetahuan hak untuk menolak cara perawatan yang diberikan pelayanan kesehatan

Kategori	Jumlah Responden	
	F	%
Tahu	11	37,9
Tidak tahu	18	62,1
Total	29	100

Sumber : data yang diolah

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan responden 29 pasien tentang menolak cara perawatan yang diberikan pelayanan kesehatan didapatkan 37,9%

menjawab tahu dan 62,1% menjawab tidak tahu. Pasien akan mengetahui hak untuk menolak atau menerima cara perawatan ,tindakan atau pengobatan yang tidak sesuai. dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pasien kurang baik karena menurut penelitian Arikunto kategori kurang baik yaitu bila subyek mampu menjawab dengan benar 40% - 55% dari seluruh pertanyaan. Penyebab dari kurang baiknya pengetahuan pasien tentang hak untuk menolak cara perawatan yang diberikan pelayanan kesehatan adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh petugas atau pihak rumah sakit kepada pasien.

Tabel 4.3 Pengetahuan hak tentang memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien

Kategori	Jumlah Responden	
	F	%
Tahu	17	58,6

Tidak tahu	12	41,4
Total	29	100

Sumber :data yang diolah

Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan sampel 29 pasien tentang memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien didapatkan 58,6% menjawab tahu dan 41,4% menjawab tidak tahu. Dalam hal tersebut pasien bisa memilih rumah sakit atau dokter sesuai dengan keinginan pasien. Hal tersebut cukup baik karena menurut penelitian Arikunto kategori cukup baik yaitu bila subyek mampu menjawab dengan benar 56% - 75% dari seluruh pertanyaan. Pasien sudah cukup mengetahui tentang hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien karena pasien sudah banyak mengetahui hak tersebut

Tabel 4.4 Pengetahuan hak pasien atas rasa aman dalam suatu pelayanan kesehatan

Kategori	Jumlah Responden	
	F	%

Tahu	20	69,0
Tidak tahu	9	31,0
Total	29	100

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan responden 29 pasien tentang hak atas rasa aman di rumah sakit didapatkan 69,0% menjawab tahu dan 31,0% menjawab tidak tahu. Pasien akan mendapatkan rasa aman dalam pelayanan atau tindakan diantaranya penjelasan prosedur tindakan medis. Hal tersebut cukup baik karena menurut penelitian Arikunto kategori cukup baik yaitu bila subyek mampu menjawab dengan benar 56% - 75% dari seluruh pertanyaan. Pasien sudah cukup mengetahui tentang hak rasa aman karena pihak rumah sakit telah memberikan atau menjelaskan hak tersebut.

Tabel 4.5 Pengetahuan hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan apabila timbul masalah tertentu

Kategori	Jumlah Responden	
	F	%

Tahu	12	41,4
Tidak tahu	17	58,6
Total	29	100

Sumber : data yang diolah

Hasil dari penelitian yang dilakukan di rawat inap dengan responden 29 pasien tentang hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan apabila timbul masalah didapatkan 41,4% menjawab tahu dan 58,6% menjawab tidak tahu. Dalam hak tersebut pasien berhak untuk mengakhiri pelayanan atau pengobatan yang diberikan pelayanan kesehatan tidak memuaskan atau merugikan pasien. Mengenai pengetahuan pasien tentang hak untuk menolak cara perawatan yang diberikan pelayanan kesehatan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pasien kurang baik karena menurut penelitian Arikunto kategori kurang baik yaitu bila subyek mampu menjawab dengan benar 40% - 55% dari seluruh pertanyaan. Penyebab dari kurang baiknya pengetahuan pasien tentang mengakhiri perjanjian perawatan apabila timbul masalah tertentu adalah kurangnya

papan informasi mengenai hak dan kewajiban pasien disetiap bangsal.

Tabel 4.6 Pengetahuan hak pasien atas informasi

Kategori	Jumlah Responden	
	F	%
Tahu	16	55,2
Tidak tahu	13	44,8
Total	29	100

Sumber : data yang diolah

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan respon 29 pasien tentang hak atas informasi disuatu rumah sakit didapatkan 55,2% menjawab tahu dan 44,8% menjawab tidak tahu. Pasien akan mendapatkan informasi mengenai kelas, bangsal dan tarif perawatan dan informasi yang ada dirumah sakit termasuknya pelayanan medis. Hal tersebut kurang baik karena menurut penelitian Arikunto kategori kurang baik yaitu bila subyek mampu menjawab dengan benar 40% - 55% dari seluruh pertanyaan. Penyebab dari kurang baiknya pengetahuan pasien tentang hak

atas informasi adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh petugas atau pihak rumah sakit kepada pasien.

Tabel 4.7 Pengetahuankewajiban pasien memberikan informasi

Kategori	Jumlah Responden	
	F	%
Tahu	19	65,5
Tidak tahu	10	34,5
Total	29	100

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan responden 29 pasien tentang kewajiban pasien memberikan informasi kepada pihak rumah sakit didapatkan 65,5% menjawab tahu dan 34,5% menjawab tidak tahu. Dalam kewajiban tersebut pasien berkewajiban memberikan informasi mengenai identitas pasien secara akurat dan informasi yang jelas tentang kondisi pasien. Hal tersebut cukup baik karena menurut penelitian Arikunto kategori cukup baik yaitu bila subyek mampu menjawab dengan benar

56% - 75% dari seluruh pertanyaan. Pasien sudah cukup yang mengetahui kewajiban memberikan informasi karena petugas menjelaskan mengenai kewajiban memberikan informasi kepada pihak rumah sakit.

Tabel 4.8 Pengetahuan kewajiban menjalankan nasihat yang diberikan oleh dokter

Kategori	Jumlah Responden	
	F	%
Tahu	21	72,4
Tidak tahu	8	27,6
Total	29	100

Sumber : data yang diolah

Hasil dari penelitian yang dilakukan di rawat inap dengan responden 29 pasien tentang menjalankan nasihat yang diberikan oleh dokter merupakan kewajiban seorang pasien didapatkan 72,4% menjawab tahu dan 27,6% menjawab tidak tahu. Pasien berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada di rumah sakit dan mematuhi rencana terapi atau prosedur

tindakan yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Hal tersebut cukup baik karena menurut penelitian Arikunto kategori cukup baik yaitu bila subyek mampu menjawab dengan benar 56% - 75% dari seluruh pertanyaan. Pasien sudah cukup yang mengetahui kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan karena petugas menjelaskan mengenai kewajiban tersebut.

Tabel 4.9 Pengetahuan kewajiban pasien berterus terang apabila timbul masalah dengan hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan

Kategori	Jumlah Responden	
	F	%
Tahu	18	62,1
Tidak tahu	11	37,9
Total	29	100

Sumber : data yang diolah

Dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada 29 pasien tentang kewajiban pasien berterusterang apabila timbul masalah dengan hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan didapatkan 62,1% menjawab tahu dan 37,9% menjawab tidak tahu. Pasien berkewajiban untuk memberikan informasi secara jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatan. Hal tersebut cukup baik karena menurut penelitian Arikunto kategori cukup baik yaitu bila subyek mampu menjawab dengan benar 56% - 75% dari seluruh pertanyaan. Setiap pasien cukup mengetahui kewajiban berterusterang apabila timbul masalah dengan hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan karena petugas menjelaskan mengenai kewajiban tersebut.

Tabel 4.10 Pengetahuan kewajiban pasien memberikan imbalan jasa dalam pelayanan kesehatan

Kategori	Jumlah Responden
----------	------------------

	F	%
Tahu	23	79,3
Tidak tahu	6	20,7
Total	29	100

Sumber : data yang diolah

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 29 pasien rawat inap tentang memberikan imbalan jasa dalam pelayanan kesehatan merupakan kewajiban didapatkan 79,3% menjawab tahu dan 20,7% menjawab tidak tahu. Dalam kewajiban tersebut pasien wajib menyelesaikan administrasi kepada pihak rumah sakit setelah selesai pelayanan rawat inap. Hal tersebut baik karena menurut penelitian Arikunto kategori baik yaitu bila subyek mampu menjawab dengan benar 76% - 100% dari seluruh pertanyaan. Setiap pasien cukup mengetahui kewajiban memberikan imbalan jasa karena petugas menjelaskan mengenai kewajiban tersebut.

Tabel 4.11 Pengetahuan kewajiban pasien memberikan ganti rugi, apabila tindakan pasien merugikan dokter atau pelayanan kesehatan

Kategori	Jumlah Responden	
	F	%
Tahu	7	24,1
Tidak tahu	22	75,9
Total	29	100

Sumber : data yang diolah

Dari hasil kuisioner yang disebar atas kewajiban 29 pasien tentang kewajiban memberikan ganti rugi apabila tindakan pasien merugikan dokter atau pelayanan kesehatan didapatkan 24,1% menjawab tahu dan 75,9% menjawab tidak tahu. Pasien berkewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila tidak menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab dan tidak mematuhi nasihat dokter yang merugikan rumah sakit. Hal tersebut kurang baik karena menurut penelitian Arikunto kategori kurang baik yaitu bila subyek mampu menjawab dengan benar 56% - 75% dari seluruh pertanyaan. Penyebab dari pasien kurang mengetahui tentang kewajiban memberikan ganti rugi apabila tindakan pasien merugikan dokter

atau pelayanan kesehatan karena tidak semua bangsal rawat inap terdapat papan informasi tentang hak dan kewajiban setiap pasien.

SIMPULAN

1. Pengetahuan tentang hak terdapat 4 hak pasien yang kurang diketahui adalah hak atas perawatan yaitu pasien mengetahui 55,2% dan tidak mengetahui 44,8%, hak untuk menolak cara perawatan yang diberikan pelayanan kesehatan yaitu pasien mengetahui 37,9% dan tidak mengetahui 62,1%, hak mengakhiri perjanjian perawatan apabila timbul masalah tertentu, hak atas informasi pelayanan yaitu pasien mengetahui 41,4% dan tidak mengetahui 58,6% dan hak atas informasi yaitu pasien mengetahui 55,2% dan pasien tidak mengetahui sebanyak 44,8%. Sedangkan 2 hak pasien yang cukup mengetahui tentang hak pasien adalah hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien yaitu pasien mengetahui 58,6%

dan tidak mengetahui 41,4% dan hak atas rasa aman yaitu pasien mengetahui 69,0% dan tidak mengetahui 31,0%.

2. Pengetahuan atas kewajiban pasien yang kurang diketahui oleh pasien adalah kewajiban memberikan ganti rugi apabila tindakan pasien merugikan dokter atau pelayanan kesehatan yaitu pasien mengetahui 24,1%, tidak mengetahui 75,9% sedangkan pasien cukup mengetahui tentang kewajiban pasien adalah kewajiban berterusterang apabila timbul masalah dengan hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan yaitu pasien mengetahui 62,1% dan tidak mengetahui 37,9% dan pasien yang sudah mengetahui kewajiban seorang pasien adalah kewajiban memberikan imbalan jasa yaitu pasien mengetahui 79,3% dan tidak mengetahui 20,7%.

3. Perilaku hak dan kewajiban pasien bahwa sebagian besar pasien sudah menerima hak yang diberikan rumah sakit walaupun masih ada beberapa

pasien yang belum melaksanakan kewajibannya.

SARAN

1. Perlu adanya papan pengumuman yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban pasien rawat inap yang harus diketahui semua pasien dan ditempatkan pada masing-masing kamar setiap bangsal rawat inap
2. Petugas pendaftaran menjelaskan apa yang menjadi hak dan kewajiban pasien rawat inap pada saat mendaftar
3. Untuk hak atas perawatan seharusnya perawat atau petugas menjelaskan kepada pasien pengobatan atau cara perawatan apa yang digunakan.
4. Perawat bangsal atau petugas pendaftaran harus menjelaskan hak mengakhiri perawatan apabila timbul masalah tertentu jika cara perawatan, pengobatan atau tindakan pasien merugikan atau tidak sesuai.
5. Petugas sebelumnya harus menjelaskan kepada pasien atau keluarga pasien mengenai hak untuk menolak cara perawat yang

diberikan pelayanan kesehatan apabila pengobatan, pelayanan atau perawatan tidak sesuai.

6. Untuk hak atas informasi seharusnya petugas memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarganya mengenai informasi apa saja yang akan diterima pasien misalnya informasi perawatan, pengobatan dan pelayanan
7. Kewajiban mengganti rugi sebelumnya pasien dirawat inap harus dijelaskan oleh petugas pendaftaran apabila tindakan pasien merugikan dokter atau tenaga kesehatan seperti tidak bertanggung jawab menggunakan fasilitas yang diberikan kepada pelayanan kesehatan dan tidak mematuhi peraturan dokter.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rustiyanto, Eri. *Statistik Rumah Sakit Untuk Pengambilan Keputusan*. Graha Ilmu. 2010.
2. Nasution, Bahder Johan, Dr, SH, S.M, M.Hum. *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*. Rineka Cipta. 2005.

3. Sri Siswanti, SH.,Apt., M.Kes, Dra. *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Raja Grafindo Persada . 2013.
4. Notoadmodjo, S. *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2005
5. Riyanto, Agus. *Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan*. Nuha Medika. Yogyakarta. 2013.
6. Depkes RI (Dirjen Yanmed). *Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. revisi I*. Jakarta. 1997.
7. Soekidjo, Notoatmodjo. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2003
8. Arikunto S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Ed Revisi VI*. Penerbit PT Rineka Cipta. Jakarta. 2006.
9. J.Guwandi, SH. *Dokter Pasien Dan Hukum. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 1996.*
10. Sabarguna, BS. *Buku Pegangan Mahasiswa Manajemen Rumah Sakit*. Sagungseto. Jakarta. 2009.
11. *Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Permata Bunda nomor 05/016.01/SK/IV/2014. Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit Permata Bunda. 2014*
12. Soekidjo, Notoatmodjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2012.
13. Herijulianti, Eliza , Indriani, Tati Suasti ,Drg, DKK. *Pendidikan Kesehatan Gigi*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 2001.
14. KARS.2012. *Instrumen Akreditasi Rumah Sakit Standar Akreditasi versi 2012 Kewajiban Pasien*.
15. PERMENKES/Nomor 69/Tahun 2014 *tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien*
16. *Undang-undang Nomor 44 pasal 30 dan 44 Tahun 2009 tentang Hak Dan Kewajiban Rumah Sakit*